



**PUTUSAN**

Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Panjaitan;
2. Tempat lahir : Londut;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 1 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan kepada diri para terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI PANJAITAN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 15 Kg;Dikembalikan kepada PT.Socfindo Aek Loba melalui saksi Saniman;
  - 1 (satu) bilah egrek;
  - 1 (satu) bilah tojok;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S Tanpa Nomor Polisi;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Hendri Panjaitan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Blok 54 Afdeling III Kebun PT.Socfindo Kecamatan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Yang menadah hasil perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membawa sebilah egrek dan sebuah goni mendatangi Kebun PT.Socfindo Kebun Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan tepatnya di Blok 54 Afdeling III dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit S Tanpa Nomor Polisi dan setibanya terdakwa diareal perkebunan milik PT.Socfindo terdakwa langsung mengutipi berondolan buah kelapa sawit yang berjatuhan dari pohonnya ditanah menggunakan kedua tangan terdakwa dan memasukkannya ke dalam goni plastik hingga mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) Kg kemudian sampai sekitar pukul 14.00 wib saat terdakwa masih berada di dalam areal Perkebunan tersebut, terdakwa melihat buah kelapa sawit yang telah masak di pohonnya lalu terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendodosnya dari pohon menggunakan sebilah alat egrek sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan kemudian terdakwa melansir satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut ke lahan perkampungan warga bersama dengan 1 (satu) goni plastik berisi berondolan sawit. Pada saat terdakwa melansir buah kelapa sawit ke Lahan Perkampungan warga, datang Security PT.Socfindo (saksi Erik Johaness Sihombing dan saksi Sungadi) selanjutnya melihat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut, saksi Erik Johaness Sihombing dan saksi Sungadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut mengamankan barang bukti 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 15 Kg, 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S Tanpa Nomor Polisi dibawa dan diserahkan ke Polsek Pulau Raja untuk proses sesuai hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menadah 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 15 (lima belas) Kg berondolan sawit seberat 15 (lima belas) Kg yang diperoleh dari pencurian tanpa izin dari Perusahaan Socfindo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Socfindo Kebun Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;  
Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Hendri Panjaitan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Blok 54 Afdeling III Kebun PT.Socfindo Kecamatan Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran "secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa membawa sebilah egrek dan sebuah goni mendatangi Kebun PT.Socfindo Kebun Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan tepatnya di Blok 54 Afdeling III dengan mengendarai sepeda motor Honda Fit S Tanpa Nomor Polisi dan setibanya terdakwa diareal perkebunan milik PT.Socfindo terdakwa langsung mengutipi berondolan buah kelapa sawit yang berjatuhan dari pohonnya ditanah menggunakan kedua tangan terdakwa dan memasukannya ke dalam goni plastik hingga mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) Kg kemudian hingga sekitar pukul 14.00 wib saat terdakwa masih berada di dalam areal Perkebunan tersebut, terdakwa melihat buah kelapa sawit yang telah masak di pohonnya lalu terdakwa mengambil buah sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang matang di pohonnya menggunakan sebilah alat egrek sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan kemudian terdakwa melansir satu persatu tandan buah kelapa sawit tersebut ke lahan perkampungan warga bersama dengan 1 (satu) goni plastik berisi berondolan sawit. Pada saat terdakwa melansir buah kelapa sawit ke Lahan Perkampungan warga, datang Security PT.Socfindo (saksi Erik Johannes Sihombing dan saksi Sungadi) selanjutnya melihat terdakwa sedang mengambil buah kelapa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Kis



sawit tersebut, saksi Erik Johanes Sihombing dan saksi Sungadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut mengamankan barang bukti 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 15 Kg, 1 (satu) bilah egrek, 1 (satu) bilah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S Tanpa Nomor Polisi dibawa dan diserahkan ke Polsek Pulau Raja untuk proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Socfindo mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Perusahaan Socfindo untuk memanen dan / atau memungut 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 15 (lima belas) Kg berondolan sawit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT Socfindo Aek Loba di Blok-54 Afd-III PT. Socfindo Aek Loba, Kabupaten Asahan;
  - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi mendapat laporan dari anggota Saksi pada saat dilapangan Saksi Sungadi bersama Saksi Erik Johanes Sihombing melalui via handphone bahwasannya ada yang mengambil kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit di Blok-54 Afd-III PT. Socfindo Aek Loba, Kabupaten Asahan yang terjadi sekira pukul 16.00 WIB mendapat laporan tersebut Saksi langsung datang ke TKP;
  - Bahwa sesampainya di TKP Saksi bertemu dengan anggota Saksi yaitu Saksi Sungadi dan Saksi Erik Johanes Sihombing dan Saksi melihat Saksi Sungadi dan Saksi Erik Johanes Sihombing sudah mengamankan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit milik PT Socfindo Aek Loba;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT Socfindo Aek Loba tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Sungadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT Socfindo Aek Loba di Blok-54 Afd-III PT. Socfindo Aek Loba, Kabupaten Asahan;
  - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira 16.00 WIB sewaktu Saksi bersama dengan Saksi Erik Johanes Sihombing sedang melaksanakan patroli di areal Blok-54 Afd III PT. Socfindo Aek Loba lalu Saksi bersama dengan Saksi Erik Johanes Sihombing melihat secara langsung dari jarak lebih kurang 5 M (lima meter) ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut dan melangsirnya ke lahan perkampungan yang berbatasan dengan lahan Perkebunan PT. Socfindo melihat kejadian tersebut dan Saksi langsung menghubungi Humas perkebunan yaitu Saksi Saniman melalui via handphone;
  - Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saksi Erik Johanes Sihombing diperintahkan agar mengamankan Terdakwa lalu Saksi bersama dengan Saksi Erik Johanes Sihombing berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti buah kelapa sawit yang sudah berhasil Terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) tandan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT Socfindo Aek Loba tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT Socfindo Aek Loba di Blok-54 Afd-III PT. Socfindo Aek Loba, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Lingkungan-II Kiel Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asaha lalu menuju Kebun PT. Socfindo Aek Loba tepatnya di Blok 54-III dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa goni dan sebilah egrek lalu sesampainya Terdakwa di lokasi perkebunan tersebut Terdakwa langsung mengutip berondolan yang sudah berjatuhan dari pohonnya dengan ke dua tangan Terdakwa dan mengumpulkan berondolan tersebut di dalam goni;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat buah kelapa sawit yang sudah menguning dan Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah menguning tersebut dari pohonnya setinggi 7 (tujuh) meter dengan menggunakan sebilah egrek yang Terdakwa bawa hingga mendapat 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit lalu mengangkat buah kelapa sawit dan berondolan yang ada di dalam goni tersebut dan mengumpulkannya di lahan perkampungan milik orang lain;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang petugas jaga kebun mengamankan Terdakwa dan diinterogasi tentang buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT Socfindo Aek Loba tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 15 Kg;
- 1 (satu) bilah egrek;
- 1 (satu) bilah tojok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT Socfindo Aek Loba di Blok-54 Afd-III PT. Socfindo Aek Loba, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Lingkungan-II Kiel Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asaha lalu menuju Kebun PT. Socfindo Aek Loba tepatnya di Blok 54-III dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa goni dan sebilah egrek lalu sesampainya Terdakwa di lokasi perkebunan tersebut Terdakwa langsung mengutip berondolan yang sudah berjatuhan dari pohonnya dengan ke dua tangan Terdakwa dan mengumpulkan berondolan tersebut di dalam goni;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat buah kelapa sawit yang sudah menguning dan Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah menguning tersebut dari pohonnya setinggi 7 (tujuh) meter dengan menggunakan sebilah egrek yang Terdakwa bawa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Kis





hingga mendapat 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit lalu mengangkat buah kelapa sawit dan berondolan yang ada di dalam goni tersebut dan mengumpulkannya di lahan perkampungan milik orang lain;

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang petugas jaga kebun mengamankan Terdakwa dan diinterogasi tentang buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT Socfindo Aek Loba tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Hendri Panjaitan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama



dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tidak Sah” adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan “Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT Socfindo Aek Loba di Blok-54 Afd-III PT. Socfindo Aek Loba, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Lingkungan-II Kiel Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asaha lalu menuju Kebun PT. Socfindo Aek Loba tepatnya di Blok 54-III dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa goni dan sebilah egrek lalu sesampainya Terdakwa di lokasi perkebunan tersebut Terdakwa langsung mengutip berondolan yang sudah berjatuhan dari pohonnya dengan ke dua tangan Terdakwa dan mengumpulkan berondolan tersebut di dalam goni;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melihat buah kelapa sawit yang sudah menguning dan Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit yang sudah menguning tersebut dari pohonnya setinggi 7 (tujuh) meter dengan menggunakan sebilah egrek yang Terdakwa bawa hingga mendapat 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit lalu mengangkat buah kelapa sawit dan berondolan yang ada di dalam goni tersebut dan mengumpulkannya di lahan perkampungan milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba datang petugas jaga kebun mengamankan Terdakwa dan diinterogasi tentang buah kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Raja guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan dan berondolan buah kelapa sawit sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) goni dengan berat 15 (lima belas) Kg milik PT Socfindo Aek Loba tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT Socfindo Aek Loba mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 15 Kg yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut kepada PT.Socfindo Aek Loba melalui Saksi Saniman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah egrek dan 1 (satu) bilah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S Tanpa Nomor Polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT.Socfindo Aek Loba mengalami kerugian materi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Panjaitan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tidak sah memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 15 Kg;Dikembalikan kepada PT.Socfindo Aek Loba melalui Saksi Saniman;
  - 1 (satu) bilah egrek;
  - 1 (satu) bilah tojok;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit S Tanpa Nomor Polisi;Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri T. Fitri Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.